



PENETAPAN

Nomor 386/Pdt.G/2024/PA.Tng



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA TANGERANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Gugat, Hak Asuh Anak dan Nafkah Anak antara:

PENGGUGAT, NIK 3671134407910004 umur 32 tahun, tempat dan tanggal lahir tangerang, 04 Juli 1991, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, pendidikan S1, tempat kediaman sesuai sesuai KTP di Jalan Mawar IV Blok M X Nomor 1 RT. 005 RW. 003 Kelurahan Larangan Indah xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx Provinsi Banten, namun saat ini berdomisili di Jalan H. Syafar I Nomor 70 (Dikenal Rumah Bapak Haji Supiyanto) RT. 001 RW. 001 Kelurahan Larangan Indah, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx Provinsi Banten, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, NIK 3671133008900001, umur 33 tahun, tempat dan tanggal lahir jakarta, 30 Agustus 1990, agama Islam, pekerjaan xxxx xxxxx, pendidikan S1, tempat kediaman di Komplek Perumahan Larangan Indah Jalan Mawar IV Blok M X Nomor 1 RT. 005 RW. 003 Kelurahan Larangan Indah xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx Provinsi Banten, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

DUDUK PERKARA

Hal. 1 dari 7 Hal. Penetapan No.386/Pdt.G/2024/PA.Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 02 Februari 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tangerang pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 386/Pdt.G/2024/PA.Tng, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Ahad tanggal 09 April 2017, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 0499/70/IV/2017 tertanggal 10 April 2017;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Tergugat yang beralamat di KOTA TANGERANG PROVINSI BANTEN;
3. Bahwa dalam perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah bercampur (ba'da dukhul) sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama :
 - 3.1. **anak 1**, perempuan, lahir di Jakarta 18 Maret 2018;
 - 3.2. **anak 2**, laki-laki, lahir di Tangerang 10 Februari 2021;
4. Bahwa semula kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan harmonis, namun sejak awal tahun 2018 keharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, disebabkan :
 - 4.1. Tergugat sejak awal menikah sering pulang larut malam dengan alasan yang tidak bisa diterima sehingga sering membuat Penggugat khawatir;
 - 4.2. Tergugat bersifat temperamental seperti sering berkata kasar dengan nada tinggi serta menghina merendahkan Penggugat sehingga Penggugat merasa sakit hati bahkan didengar orang banyak;
 - 4.3. Tergugat selalu mengulangi kesalahan yang sama bahkan sempat membuat surat perjanjian sejak tahun 2018 dan sampai saat ini masih berulang yang dilakukan oleh Tergugat;

Hal. 2 dari 7 Hal. Penetapan No.386/Pdt.G/2024/PA.Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada Bulan Agustus tahun 2023, sehingga berpisah rumah dan yang meninggalkan kediaman adalah Penggugat dikarenakan Penggugat dibawa oleh orangtua sudah tidak bisa menerima sikap dari Tergugat sehingga antara Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal sesuai masing-masing diatas. Sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada hubungan secara lahir dan batin selayaknya suami dan istri;
6. Bahwa dengan fakta-fakta tersebut diatas gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;
7. Bahwa mengingat selama ini Penggugatlah yang dengan kemampuan tarbiyyah-nya telah mampu mendidik, mengasuh serta merawat anak, dan mengingat bahwa anak tersebut masih sangat menginginkan dan membutuhkan pengasuhan dan tinggal bersama Penggugat -Ibunya - terlebih juga anak masih berada di bawah umur keadaan mana menurut hukum sesuai Pasal 156 Kompilasi Hukum Islam, pengasuhan anak harus diserahkan kepada pihak ibu. Maka dengan ini Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tangerang cq. Majelis Hakim Pemeriksa perkara a quo agar terhadap 2 (dua) anak yang bernama: **anak 1**, perempuan, lahir di Jakarta 18 Maret 2018 dan **anak 2**, laki-laki, lahir di Tangerang 10 Februari 2021, berada di bawah pengasuhan dan pemeliharaan (hadhonah) Penggugat sebagai Ibu kandungnya;
8. Bahwa saat ini anak tersebut dirawat dan diasuh dengan baik oleh Penggugat
9. Bahwa sebagaimana Pasal 105 Poin C Kompilasi Hukum Islam biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayah, Tergugat selaku ayah kandung berkewajiban memberikan nafkah pemeliharaan anak. Untuk biaya kebutuhan sehari-hari untuk 2 orang anak yang bernama **anak 1**, perempuan, lahir di Jakarta 18 Maret 2018 dan **anak 2**, laki-laki, lahir di Tangerang 10 Februari 2021, setiap bulannya sebesar Rp.4.000.000,00

Hal. 3 dari 7 Hal. Penetapan No.386/Pdt.G/2024/PA.Tng



(empat juta rupiah) dengan kenaikan setiap tahunnya sebesar 10% di luar biaya pendidikan dan kesehatan anak;

10. Bahwa terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tangerang cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan thalak satu (1) ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menetapkan 2 (dua) orang anak yang bernama: **anak 1**, perempuan, lahir di Jakarta 18 Maret 2018 dan **anak 2**, laki-laki, lahir di Tangerang 10 Februari 2021; Berada di bawah pengasuhan dan pemeliharaan (hadhonah) Penggugat sebagai Ibu kandungnya
4. Menghukum Tergugat menanggung biaya hak asuh anak (hadhonah) untuk 2 (dua) orang anak yang bernama: **anak 1**, perempuan, lahir di Jakarta 18 Maret 2018 dan **anak 2**, laki-laki, lahir di Tangerang 10 Februari 2021, setiap bulannya dengan kenaikan sebesar 10% setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan anak;
5. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER

Dan atau apabila Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berpendapat lain, maka mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri menghadap di persidangan,

Bahwa dalam upaya memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi, Ketua Majelis Hakim telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi, sesuai laporan Mediator (Yunihar, S.H.I., C.Me.) mediasi

Hal. 4 dari 7 Hal. Penetapan No.386/Pdt.G/2024/PA.Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dilaksanakan pada 21 Maret 2024 sampai tanggal 15 Februari 2024, dan berdasarkan laporan mediasi tersebut, ternyata mediasi dinyatakan berhasil sebagian, sebagai berikut :

Pasal 1

Bahwa Para Pihak tidak berhasil mencapai kesepakatan perdamaian untuk hidup rukun kembali sebagai suami isteri, akan tetapi tetap melanjutkan gugatan cerainya;

Pasal 2

Para pihak sepakat Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak-anak yang bernama **anak 1**, perempuan, lahir di Jakarta 18 Maret 2018 dan **anak 2**, laki-laki, lahir di Tangerang 10 Februari 2021, sampai anak tersebut dapat menentukan pilihannya sendiri. Dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk berkomunikasi dan mengunjungi anak-anak tersebut;

Pasal 3

Demikian kesepakatan ini atas keinginan bersama dan tanpa ada paksaan dan para pihak mohon kepada majelis hakim yang menangani ini merupakan posita dan petitum selanjutnya dan mohon kepada Majelis Hakim agar kesepakatan tersebut merupakan petitum perkara ini dan dimasukkan dalam putusan Pengadilan;

Bahwa setelah persidangan di tunda untuk jawaban bagi Tergugat, Penggugat dan Tergugat telah menghadap di persidangan, dan menyatakan telah kembali rukun untuk membina rumah tangga, dan Penggugat menyatakan akan mencabut gugatannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 18 April 2024, penggugat dan Tergugat telah datang menghadap di persidangan dan

Hal. 5 dari 7 Hal. Penetapan No.386/Pdt.G/2024/PA.Tng



Penggugat menyatakan mencabut gugatannya dengan alasan telah kembali rukun membina rumah tangga bersama dengan Tergugat, dan Tergugat telah membenarkan telah rukun bersama dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut tidak melanggar hak Tergugat sebab belum terjadi jawab menjawab dan lagi pula Tergugat telah menyetujui, maksud Penggugat untuk mencabut gugatannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya pencabutan gugatan Penggugat tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan.

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 386/Pdt.G/2024/PA.Tng., dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tangerang untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara hingga kini dihitung sejumlah Rp945.000,00 (sembilan ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis, tanggal 18 April 2024 Masehi,

Hal. 6 dari 7 Hal. Penetapan No.386/Pdt.G/2024/PA.Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertepatan dengan tanggal 09 Syawwal 1445 *Hijriah*, oleh kami Dra. Hj. Nikma, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs.Suhardi, dan H. Muhammad Hanafi, S.Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota, *penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Eka Kurniati Khadam, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.*

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Nikma, M.H.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Drs. Suhardi

H. Muhammad Hanafi, S.Ag.

Panitera Pengganti,

Eka Kurniati Khadam, S.H., M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	800.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	945.000,00

(sembilan ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Hal. 7 dari 7 Hal. Penetapan No.386/Pdt.G/2024/PA.Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)